



**PUTUSAN**

**Nomor 1035/Pid.B/2024/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS RITONGA ALIAS AGUS**
2. Tempat lahir : Sinar Jadi
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/7 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Sibuya Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu atau Jalan H. Adam Malik Gang Selamat Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2024/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1035/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1035/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS RITONGA Als AGUS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 363 Ayat 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS RITONGA Als AGUS berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun penjara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Set DVD merek Polytron Bigband warna hitam.
  - 1 (satu) set parabola mini warna hijau dan receiver merek Optus.
  - 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam ukuran 21 inchi.
  - 1 (satu) unit baterai HT merek Motorola dan chargernya warna hitam.
  - 1 (satu) inis gergaji listrik merek Modern warna hijau.
  - 1 (satu) unit Bor listrik beserta mata bornya merek Bosch.
  - 1 (satu) unit alat untuk paku tembak merek Tekiro warna hijau
  - 1 (satu) unit Magicom merek YONGMA.
  - 1 (satu) unit Dispenser merek Miyako.
  - 1 (satu) unit kipas angin dinding warna hijau merek panasonic.
  - 1 (satu) unit kipas angin duduk ukuran kecil warna coklat.
  - 1(satu) unit kompor gas 2 tungku merek Tekiro warna hijau

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2024/PN Rap



- 1 (satu) buah gergaji kayu.
- 1 (satu) buah martil bergagang besi.
- 2 (dua) buah kursi plastik warna merah.
- 2 (dua) buah cok sambung listrik.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK

- 1 (satu) buah obeng gagangnya warna hitam.
- 1 (satu) buah obeng gagangnya berwarna orange
- 1 (satu) buah tang gagangnya berwarna merah.

DIRAMPAS UNTUK Di MUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-348/RP.Rap/11/2024 tanggal 26 November 2024 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Agus Ritonga Als Agus pada hari Kamis Tanggal 26 Bulan September Tahun 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Perumahan Botimon Residence Lingkungan Sibuya Kel.Sioldengan Kec.Rantau Selatan Kab.Labuhan Batu atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantaupratap yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada



barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakai jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa Agus Ritonga Als Agus datang ke rumah saksi korban Dwi Jayanto Als Dwi yang terletak di Perumahan Botimon Residence Lingkungan Sibuya Kel.Sioldengan Kec.Rantau Selatan Kab.Labuhan Batu dengan membawa 1 (satu) buah obeng gagangnya berwarna orange, 1 (satu) buah tang gagangnya berwarna merah dan 1 (satu) buah pisau cutter gagangnya warna biru, kemudian terdakwa membuat lubang pada pintu rumah saksi korban Dwi Jayanto Als Dwi tersebut dengan menggunakan alat yang sebelumnya telah terdakwa bawa, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah melalui lubang pada pintu tersebut, setelah terdakwa berada di dalam rumah, terdakwa merusak Grendel pintu hingga pintu tersebut dapat dibuka dan tidak bisa di kunci Kembali, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban Dwi Jayanto Als Dwi. Selanjutnya terdakwa Kembali lagi ke rumah saksi korban Dwi Jayanto Als Dwi pada Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 03.00 Wib dengan menumpang sebuah becak motor yang terdakwa sewa dari depan SPBU yang berada di Jl.H.Adam Malik Kel.Sirandorung Kec.Rantau Utara Kab.Labuhan Batu dan setelah terdakwa tiba di rumah saksi korban Dwi Jayanto Als Dwi tersebut, terdakwa langsung menuju bagian belakang rumah yang sebelumnya telah terdakwa rusak, lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju ke areal bagian kamar depan saksi korban kemudian mengambil 1 (satu) set DVD Merk Polytron bigband warna hitam, 1 (satu) unit televisi merk Sharp warna hitam ukuran 21 Inchi, 1 (satu) unit batre HT merk Motorola dan chargernya warna hitam, 1 (satu) unit gergaji listrik merk modern warna hijau, 1 (satu) unit bor listrik beserta mata bornya merk Bosch, 1 (satu) unit alat untuk paku tembak merk tekiro warna hijau, 1 (satu) unit magicom merk Yongma, 1 (satu) unit dispenser merk miyako, 1 (satu) unit kipas angin duduk ukuran kecil warna coklat, 1 (satu) unit kompor gas 2 tungku merk Rinnai, 1 (satu) buah gergaji kayu, 1 (satu) buah martil bergagang besi, 3 (tiga) buah cok sambung listrik, 1 (satu) buah obeng gagangnya warna

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2024/PN Rap



hitam, 1 (satu) unit receiver parabola merk optus dan 2 (dua) buah kursi plastic warna merah selanjutnya memuatnya kedalam becak motor tersebut, lalu terdakwa Kembali masuk lagi kedalam rumah saksi korban Dwi Jayanto Als Dwi dan menuju ke bagian kamar belakang dan mengambil 1 (satu) unit kipas angin dinding warna hijau dan 1 (Satu) parabola mini warna hijau beserta kabelnya dari ruangan tengah rumah korban dan memuat barang-barang tersebut ke dalam becak motor, kemudian setelah seluruh barang-barang milik saksi korban Dwi Jayanto Als Dwi telah berada di dalam becak motor, terdakwa kemudian pergi dari rumah saksi korban dan menuju ke rumah kontrakan terdakwa yang berada di Jl.H.Adam Malik Kel.Sirandorung Kec.Rantau Utara Kab.Labuhan Batu lalu menyimpan seluruh barang-barang milik saksi Dwi Jayanto Als Dwi didalam rumah kontrakan milik terdakwa, hingga pada hari Kamis tanggal 27 September 2024 terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Labuhan Batu untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa Agus Ritonga Als Agus yang telah mengambil 1 (satu) set DVD Merk Polytron bigband warna hitam, 1 (Satu) unit televisi merk Sharp warna hitam ukuran 21 Inchi, 1 (Satu) unit batre HT merk Motorola dan chargernya warna hitam, 1 (satu) unit gergaji listrik merk modern warna hijau, 1 (Satu) unit bor listrik beserta mata bornya merk Bosch, 1 (Satu) unit alat untuk paku tembak merk tekiro warna hijau, 1 (satu) unit magicom merk Yongma, 1 (satu) unit dispenser merk miyako, 1 (satu) unit kipas angin duduk ukuran kecil warna cokelat, 1 (satu) unit kompor gas 2 tungku merk Rinnai, 1 (satu) buah gergaji kayu, 1 (Satu) buah martil bergagang besi, 3 (tiga) buah cok sambung listrik, 1 (Satu) buah obeng gagangnya warna hitam, 1 (satu) unit receiver parabola merk optus dan 2 (dua) buah kursi plastic warna merah, 1 (satu) unit kipas angin dinding warna hijau dan 1 (Satu) parabola mini warna hijau beserta kabelnya , adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi Dwi Jayanto Als Dwi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Agus Ritonga Als Agus mengakibatkan Saksi Dwi Jayanto Als Dwi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.



## Subsida

Bahwa terdakwa Agus Ritonga Als Agus pada hari Kamis Tanggal 26 Bulan September Tahun 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Perumahan Botimon Residence Lingkungan Sibuya Kel.Sioldengan Kec.Rantau Selatan Kab.Labuhan Batu atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakai jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa Agus Ritonga Als Agus datang ke rumah saksi korban Dwi Jayanto Als Dwi yang terletak di Perumahan Botimon Residence Lingkungan Sibuya Kel.Sioldengan Kec.Rantau Selatan Kab.Labuhan Batu dengan membawa 1 (satu) buah obeng gagangnya berwarna orange, 1 (satu) buah tang gagangnya berwarna merah dan 1 (Satu) buah pisau cutter gagangnya warna biru, kemudian terdakwa membuat lubang pada pintu rumah saksi korban Dwi Jayanto Als Dwi tersebut dengan menggunakan alat yang sebelumnya telah terdakwa bawa, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah melalui lubang pada pintu tersebut, setelah terdakwa berada di dalam rumah, terdakwa merusak Grendel pintu hingga pintu tersebut dapat dibuka dan tidak bisa di kunci Kembali, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban Dwi Jayanto Als Dwi. Selanjutnya terdakwa Kembali lagi kerumah saksi korban Dwi Jayanto Als Dwi pada Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 03.00 Wib dengan menumpang sebuah becak motor yang terdakwa sewa dari depan SPBU yang berada di Jl.H.Adam Malik Kel.Sirandorung Kec.Rantau Utara Kab.Labuhan Batu dan setelah terdakwa tiba di rumah saksi korban Dwi Jayanto Als Dwi tersebut, terdakwa langsung menuju bagian belakang rumah yang sebelumnya telah terdakwa rusak, lalu

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju ke areal bagian kamar depan saksi korban kemudian mengambil 1 (satu) set DVD Merk Polytron bigband warna hitam, 1 (Satu) unit televisi merk Sharp warna hitam ukuran 21 Inchi, 1 (Satu) unit batre HT merk Motorola dan chargernya warna hitam, 1 (satu) unit gergaji listrik merk modern warna hijau, 1 (Satu) unit bor listrik beserta mata bornya merk Bosch, 1 (Satu) unit alat untuk paku tembak merk tekiro warna hijau, 1 (satu) unit magicom merk Yongma, 1 (satu) unit dispenser merk miyako, 1 (satu) unit kipas angin duduk ukuran kecil warna coklat, 1 (satu) unit kompor gas 2 tungku merk Rinnai, 1 (satu) buah gergaji kayu, 1 (Satu) buah martil bergagang besi, 3 (tiga) buah cok sambung listrik, 1 (Satu) buah obeng gagangnya warna hitam, 1 (satu) unit receiver parabola merk optus dan 2 (dua) buah kursi plastic warna merah selanjutnya memuatnya kedalam becak motor tersebut, lalu terdakwa Kembali masuk lagi kedalam rumah saksi korban Dwi Jayanto Als Dwi dan menuju ke bagian kamar belakang dan mengambil 1 (satu) unit kipas angin dinding warna hijau dan 1 (Satu) parabola mini warna hijau beserta kabelnya dari ruangan tengah rumah korban dan memuat barang-barang tersebut ke dalam becak motor, kemudian setelah seluruh barang-barang milik saksi korban Dwi Jayanto Als Dwi telah berada di dalam becak motor, terdakwa kemudian pergi dari rumah saksi korban dan menuju ke rumah kontrakan terdakwa yang berada di Jl.H.Adam Malik Kel.Sirandorong Kec.Rantau Utara Kab.Labuhan Batu lalu menyimpan seluruh barang-barang milik saksi Dwi Jayanto Als Dwi didalam rumah kontrakan milik terdakwa, hingga pada hari Kamis tanggal 27 September 2024 terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Labuhan Batu untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa Agus Ritonga Als Agus yang telah mengambil 1 (satu) set DVD Merk Polytron bigband warna hitam, 1 (Satu) unit televisi merk Sharp warna hitam ukuran 21 Inchi, 1 (Satu) unit batre HT merk Motorola dan chargernya warna hitam, 1 (satu) unit gergaji listrik merk modern warna hijau, 1 (Satu) unit bor listrik beserta mata bornya merk Bosch, 1 (Satu) unit alat untuk paku tembak merk tekiro warna hijau, 1 (satu) unit magicom merk Yongma, 1 (satu) unit dispenser merk miyako, 1 (satu) unit kipas angin duduk ukuran kecil warna coklat, 1 (satu) unit kompor gas 2

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2024/PN Rap



tungku merk Rinnai, 1 (satu) buah gergaji kayu, 1 (Satu) buah martil bergagang besi, 3 (tiga) buah cok sambung listrik, 1 (Satu) buah obeng gagangnya warna hitam, 1 (satu) unit receiver parabola merk optus dan 2 (dua) buah kursi plastic warna merah, 1 (satu) unit kipas angin dinding warna hijau dan 1 (Satu) parabola mini warna hijau beserta kabelnya, adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi Dwi Jayanto Als Dwi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Agus Ritonga Als Agus mengakibatkan Saksi Dwi Jayanto Als Dwi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Jayanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Saksi di Jln. Perumahan Botimon Residence Kel. Sioldengan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa saksi kehilangan barang-barang berupa 1 (Satu) Set DVD merk Polytron Bigband warna Hitam, 1 (Satu) Set Parabola mini warna hijau dan receiver merk Optus, 1(Satu) unit Televisi merk Sharp warna hitam ukuran 21 Inchi, 1 (Satu) unit Batre HT merk Motorola dan chargernya warna hitam, 1 (Satu) unit Gergaji listrik merk Modern warna hijau, 1 (Satu) unit Bor listrik beserta mata bornya merk Bosch, 1 (Satu) unit alat untuk paku tembak merk Tekiro warna Hijau, 1 (Satu) unit Magicom merk Yongma, 1 (Satu) unit Dispenser merk Miyako, 1 (Satu) unit Kipas Angin Dinding warna hijau merk Panasonic, 1 (Satu) unit Kipas angin duduk ukuran kecil warna coklat, 1 (Satu) unit Kompor gas 2 tungku merk Rinnai, 1 (Satu) buah Gergaji kayu, 1 (Satu) buah Martil bergagang besi, 2 (Dua) buah Kursi Plastik warna merah, 3 (Tiga) buah Cok sambung listrik, 1 (Satu) buah Obeng



gagangnya warna hitam, kabel listrik ukuran 1.5 mm dengan panjang 3 (Tiga) meter dan 5 (Lima) meter;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam rumah milik Saksi dimana Terdakwa terlebih dahulu merusak pintu pada bagian bawahnya dengan membuat lubang dan setelah pintu berlubang Terdakwa masuk ke dalam rumah dari pintu yang berlubang dan setelah di dalam rumah kemudian Terdakwa merusak gerendel pintu pada bagian belakang rumah hingga pintu pada bagian belakang rumah terbuka dan tidak bisa di kunci lagi selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi sebagaimana tersebut di atas dan semua instalasi listrik di bagian Plafon rumah milik saksi dirusak selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang milik Saksi keluar dari rumah dari bagian belakang rumah Saksi;

- Bahwa yang melihat langsung kejadian tersebut adalah dirumah Saksi Arie Panca Wardani dan Afdal;

- Bahwa saksi tidak memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi Arie Panca Wardani Alias Arie, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Dwi Jayanto;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Saksi di Jln. Perumahan Botimon Residence Kel. Sioldengan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa saksi korban Dwi Jayanto kehilangan barang-barang berupa 1 (Satu) Set DVD merk Polytron Bigband warna Hitam, 1 (Satu) Set Parabola mini warna hijau dan receiver merk Optus, 1 (Satu) unit Televisi merk Sharp warna hitam ukuran 21 Inchi, 1 (Satu) unit Batre HT merk Motorola dan chargernya warna hitam, 1 (Satu) unit Gergaji listrik merk Modern warna hijau, 1 (Satu) unit Bor listrik beserta mata bornya merk Bosch, 1 (Satu) unit alat untuk paku tembak merk Tekiro



warna Hijau, 1 (Satu) unit Magicom merk Yongma, 1 (Satu) unit Dispenser merk Miyako, 1 (Satu) unit Kipas Angin Dinding warna hijau merk Panasonic, 1 (Satu) unit Kipas angin duduk ukuran kecil warna coklat, 1 (Satu) unit Kompor gas 2 tungku merk Rinnai, 1 (Satu) buah Gergaji kayu, 1 (Satu) buah Martil bergagang besi, 2 (Dua) buah Kursi Plastik warna merah, 3 (Tiga) buah Cok sambung listrik, 1 (Satu) buah Obeng gagangnya warna hitam, kabel listrik ukuran 1.5 mm dengan panjang 3 (Tiga) meter dan 5 (Lima) meter;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 pukul 18.00 Wib di Perumahan Botimon Residence di Lingkungan Sibuya Kel. Sioldengan Kec Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu saksi diberitahukan anak kandung Saksi yang bernama Arya Faiz Fahrezi yang berteman dengan Afdal Rifki Lubis Alias Afdal dimana Afdal pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 pukul 12.00 Wib pergi dari rumahnya di Perumahan Puri Kampung Baru Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dengan berjalan kaki menuju ke rumah temannya di Perumahan Botimon Residence dan ketika Afdal berjalan kaki di Perumahan Botimon Residence lewat jalan dari samping rumah korban kemudian melihat Terdakwa sedang merokok dibelakang rumah korban sambil memegang alat berupa Tang, Obeng dan Pisau Cater warna biru selanjutnya memanggil Afdal kemudian Afdal datang menemui Terdakwa pada saat itu dan ketika jarak sudah dekat kemudian Terdakwa bertanya kepada Afdal "Kau anak siapa ?" di jawab oleh Afdal "anak dari Pak Syaiful" lalu Terdakwa mengancam Afdal dengan mengatakan " Jangan bilang sama siapa siapa, Om Om orang sini sambil mengarahkan Obeng yang ditangan Terdakwa seolah olah mengancam dan setelah itu Afdal pergi meninggalkan Terdakwa menuju rumah temannya;

- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa untuk meminjam alat berupa angkong milik orang tua Afdal dan berselang waktu selama kurang lebih 1 Jam kemudian Afdal pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki lewat dari jalan samping rumah korban melihat Terdakwa masuk dari lubang pada bagian bawah pintu yang terpasang dibagian belakang rumah korban setelah itu pergi menuju ke rumahnya dan pada malam harinya sekitar pukul 21.00 Afdal pergi ke Musholla di Perumahan Botimon Residence untuk bermain dan bertemu dengan Arya Faiz Fahrezi selanjutnya menceritakan yang dilihat Afdal pada

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2024/PN Rap



hari Rabu tanggal 25 September 2024 pukul 12.00 Wib melihat Terdakwa masuk kedalam rumah korban dari pintu lubang pada bagian bawah pintu yang terpasang pada bagian belakang rumah kemudian pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 pukul 18.00 Wib saksi bersama Arya Faiz Fahrezi dan Afdal dan warga perumahan Botimon Residence pergi ke rumah korban dan setibanya dirumah korban Saksi langsung memeriksa pintu pada bagian belakang rumah korban dan menemukan pintu pada bagian belakang rumah pada bagian bawahnya telah dirusak dengan lubang pada bagian bawah pintu dan pintu pada bagian belakang rumah sudah dalam keadaan terbuka (kunci telah dirusak);

- Bahwa dan pada saat itu Bu Pinta menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa menanyakan kepada Bu Pinta apakah rumah disebelah kosong dan dijelaskan oleh Bu Pinta "ada orang sekali sekali datang melihat rumah" dan oleh Afdal ada melihat seorang laki-laki dibelakang rumah tersebut kemudian Bu Pinta memperlihatkan foto Terdakwa kepada Afdal dan setelah dilihat oleh Afdal ianya menerangkan bahwa benar laki-laki yang ada fotonya di Handphone milik Bu Pinta tersebut yang dilihat oleh Afdal pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 pukul 12.00 Wib sedang merokok dibelakang rumah korban sambil memegang alat berupa Tang, Obeng, kemudian Bu Pinta menelpon Terdakwa dan menyuruhnya datang ke rumahnya karena ada pekerjaan dan sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang menemui Bu Pinta dirumahnya kemudian ditanya oleh Bu Pinta kepada Terdakwa "Benar Gus kau ada masuk kedalam rumah dan mengambil barang barang di rumah Dwi Jayanto?" lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada mengambil barang barang dari dalam rumah Dwi Jayanto, kemudian warga Perumahan Botimon Residence menelpon Polres Labuhanbatu dan memberitahukan bahwa telah mengamankan Terdakwa dan tidak berapa lama Petugas Kepolisian dari Polres Labuhanbatu membawa Terdakwa ke Polres Labuhanbatu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi korban Dwi Jayanto tidak memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Dwi Jayanto;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Dwi Jayanto mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang-barang milik korban pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 pukul 04.00 Wib di Perumahan Botimon Residence yang beralamat di Lingkungan Sibuya Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) Set DVD merk Polytron Bigband warna Hitam, 1 (Satu) Set Parabola mini warna hijau dan receiver merk Optus, 1 (Satu) unit Televisi merk Sharp warna hitam ukuran 21 Inchi, 1 (Satu) unit Batre HT merk Motorola dan chargernya warna hitam, 1 (Satu) unit Gergaji listrik merk Modern warna hijau, 1 (Satu) unit Bor listrik beserta mata bornya merk Bosch, 1 (Satu) unit alat untuk paku tembak merk Tekiro warna Hijau, 1 (Satu) unit Magicom merk YONGMA, 1 (Satu) unit Dispenser merk Miyako, 1 (Satu) unit Kipas Angin Dinding warna hijau merk Panasonic, 1 (Satu) unit Kipas angin duduk ukuran kecil warna coklat, 1 (Satu) unit Kompor gas 2 tungku merk Rinnai, 1(Satu) buah Gergaji kayu, 1 (Satu) buah Martil bergagang besi, 2 (Dua) buah Kursi Plastik warna merah, 3(Tiga) buah Cok sambung listrik, 1 (Satu) buah Obeng gagangnya warna hitam, kabel listrik ukuran 1.5 mm dengan panjang 3(Tiga) meter dan 5 (Lima) meter;

- Bahwa cara Terdakwa saat mengambil barang barang dari sebuah rumah di Perumahan Botimon Residence di Lingkungan Sibuya Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu awalnya pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa sudah berada dibelakang rumah korban kemudian Terdakwa terlebih dahulu merusak pintu pada bagian bawahnya dengan menggunakan alat yang Terdakwa bawa berupa Tang, Obeng dan Pisau Cater warna biru dan membuat lubang pada pintu bagian bawah yang terpasang dibagian belakang rumah korban setelah pintu berlubang kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dari pintu yang pada bagian bawahnya berlubang tersebut kemudian merusak gerendel pintu pada bagian belakang hingga pintu terbuka dan tidak bisa dikunci lagi setelah itu pintu pada bagian belakang rumah korban



Terdakwa tutup kembali dan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa datang kembali ke rumah tersebut lalu mengambil barang-barang dari dalam rumah korban berupa 1 (Satu) Set DVD merk Polytron Bigband warna Hitam, 1 (Satu) Set Parabola mini warna hijau dan receiver merk Optus, 1 (Satu) unit Televisi merk Sharp warna hitam ukuran 21 Inchi, 1 (Satu) unit Batre HT merk Motorola dan chargernya warna hitam, 1 (Satu) unit Gergaji listrik merk Modern warna hijau, 1 (Satu) unit Bor listrik beserta mata bornya merk Bosch, 1 (Satu) unit alat untuk paku tembak merk Tekiro warna Hijau, 1 (Satu) unit Magicom merk YONGMA, 1 (Satu) unit Dispenser merk Miyako, 1 (Satu) unit Kipas Angin Dinding warna hijau merk Panasonic, 1 (Satu) unit Kipas angin duduk ukuran kecil warna coklat, 1 (Satu) unit Kompor gas 2 tungku merk Rinnai, 1(Satu) buah Gergaji kayu, 1 (Satu) buah Martil bergagang besi, 2 (Dua) buah Kursi Plastik warna merah, 3 (Tiga) buah Cok sambung listrik, 1 (Satu) buah Obeng gagangnya warna hitam, kabel listrik ukuran 1.5 mm dengan panjang 3 (Tiga) meter dan 5 (Lima) meter lalu memuat barang tersebut ke becak bermotor yang Terdakwa sewa kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah kontrakan Terdakwa dan menyimpan barang tersebut dirumah kontrakan Terdakwa di Jln. H. Adam Malik Gg Selamat Kel. Sirandurung Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 27 September 2024 Terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Labuhan Batu untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil barang-barang milik korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set DVD merek Polytron Bigband warna hitam;
- 1 (satu) set parabola mini warna hijau dan Receiver merek Optus;
- 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam ukuran 21 inchi;
- 1 (satu) unit beterei HT merek Motorola dan chargernya warna hitam;



- 1 (satu) unit gergaji listrik merek Modern warna hijau;
- 1 (satu) unit Bor listrik beserta mata bornya merek Bosch;
- 1 (satu) unit alat untuk paku tembak merek Tekiro warna hijau;
- 1 (satu) unit Magicom merek Yongma;
- 1 (satu) unit Dispenser merek Miyako.
- 1 (satu) unit kipas angin dinding warna hijau merek Panasonic;
- 1(satu) unit kompor gas 2 tungku merek Rinnai;
- 1 (satu) buah gergaji kayu;
- 1 (satu) buah martil bergagang besi;
- 2 (dua) buah kursi plastik warna merah;
- 2 (dua) buah cok sambung listrik;
- 1 (satu) buah obeng gagangnya berwarna hitam;
- 1 (satu) buah obeng gagangnya berwarna orange
- 1 (satu) buah tang gagangnya berwarna merah;
- 1 (satu) buah pisau cutter gagangnya warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 pukul 04.00 Wib di Perumahan Botimon Residence yang beralamat di Lingkungan Sibuya Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Dwi Jayanto;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) Set DVD merk Polytron Bigband warna Hitam, 1 (Satu) Set Parabola mini warna hijau dan receiver merk Optus, 1(Satu) unit Televisi merk Sharp warna hitam ukuran 21 Inchi, 1 (Satu) unit Batre HT merk Motorola dan chargernya warna hitam, 1 (Satu) unit Gergaji listrik merk Modern warna hijau, 1 (Satu) unit Bor listrik beserta mata bornya merk Bosch, 1 (Satu) unit alat untuk paku tembak merk Tekiro warna Hijau, 1 (Satu) unit Magicom merk Yongma, 1 (Satu) unit Dispenser merk Miyako, 1 (Satu) unit Kipas Angin Dinding warna hijau merk Panasonic, 1 (Satu) unit Kipas angin duduk ukuran kecil warna coklat, 1 (Satu) unit Kompor gas 2 tungku merk Rinnai, 1 (Satu) buah Gergaji kayu, 1 (Satu) buah Martil bergagang besi, 2 (Dua) buah Kursi Plastik warna merah, 3 (Tiga) buah Cok sambung listrik, 1 (Satu) buah Obeng gagangnya



warna hitam, kabel listrik ukuran 1.5 mm dengan panjang 3 (Tiga) meter dan 5 (Lima) meter milik saksi korban Dwi Jayanto;

- Bahwa cara Terdakwa saat mengambil barang-barang dari sebuah rumah di Perumahan Botimon Residence di Lingkungan Sibuya Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu awalnya pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa sudah berada dibelakang rumah saksi korban Dwi Jayanto kemudian Terdakwa terlebih dahulu merusak pintu pada bagian bawahnya dengan menggunakan alat yang Terdakwa bawa berupa Tang, Obeng dan Pisau Cater warna biru dan membuat lubang pada pintu bagian bawah yang terpasang dibagian belakang rumah saksi korban Dwi Jayanto setelah pintu berlubang kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dari pintu yang pada bagian bawahnya berlubang tersebut kemudian merusak gerendel pintu pada bagian belakang hingga pintu terbuka dan tidak bisa dikunci lagi setelah itu pintu pada bagian belakang rumah korban Terdakwa tutup kembali dan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa datang kembali ke rumah tersebut lalu mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi korban Dwi Jayanto berupa 1 (Satu) Set DVD merk Polytron Bigband warna Hitam, 1 (Satu) Set Parabola mini warna hijau dan receiver merk Optus, 1 (Satu) unit Televisi merk Sharp warna hitam ukuran 21 Inchi, 1 (Satu) unit Batre HT merk Motorola dan chargernya warna hitam, 1 (Satu) unit Gergaji listrik merk Modern warna hijau, 1 (Satu) unit Bor listrik beserta mata bornya merk Bosch, 1 (Satu) unit alat untuk paku tembak merk Tekiro warna Hijau, 1 (Satu) unit Magicom merk YONGMA, 1 (Satu) unit Dispenser merk Miyako, 1 (Satu) unit Kipas Angin Dinding warna hijau merk Panasonic, 1 (Satu) unit Kipas angin duduk ukuran kecil warna coklat, 1 (Satu) unit Kompor gas 2 tungku merk Rinnai, 1 (Satu) buah Gergaji kayu, 1 (Satu) buah Martil bergagang besi, 2 (Dua) buah Kursi Plastik warna merah, 3 (Tiga) buah Cok sambung listrik, 1 (Satu) buah Obeng gagangnyanya warna hitam, kabel listrik ukuran 1.5 mm dengan panjang 3 (Tiga) meter dan 5 (Lima) meter lalu memuat barang tersebut ke becak bermotor yang Terdakwa sewa kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah kontrakan Terdakwa dan menyimpan barang tersebut dirumah kontrakan Terdakwa di Jln. H. Adam Malik Gg Selamat Kel. Sirandurung Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2024/PN Rap



tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 27 September 2024 Terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Labuhan Batu untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban Dwi Jayanto untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Dwi Jayanto;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Dwi Jayanto mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu atau dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas bernama Terdakwa Agus Ritonga Alias Agus sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut



Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi error in Persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah dengan sengaja memindahkan atau menggeser sehingga beralih tempat dari kedudukannya semula ataupun menjadi beralih penguasaan dari satu penguasaan semula kepada penguasaan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, historis dan estetika atau yang dapat dinilai sebagai harta kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah milik selain dari si Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut dan bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut perbuatan yang bertentangan si pelaku bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 pukul 04.00 Wib di Perumahan Botimon Residence yang beralamat di Lingkungan Sibuya Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Dwi Jayanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) Set DVD merk Polytron Bigband warna Hitam, 1 (Satu) Set Parabola mini warna hijau dan receiver merk Optus, 1 (Satu) unit Televisi merk Sharp warna hitam ukuran 21 Inchi, 1 (Satu) unit Batre HT merk Motorola dan chargernya warna hitam, 1 (Satu) unit Gergaji listrik merk Modern warna hijau, 1 (Satu) unit Bor listrik beserta mata bornya merk Bosch, 1 (Satu) unit alat untuk paku tembak merk Tekiro warna Hijau, 1 (Satu) unit Magicom merk Yongma, 1 (Satu) unit Dispenser merk Miyako, 1 (Satu) unit Kipas Angin Dinding warna hijau merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panasonic, 1 (Satu) unit Kipas angin duduk ukuran kecil warna coklat, 1 (Satu) unit Kompor gas 2 tungku merk Rinnai, 1 (Satu) buah Gergaji kayu, 1 (Satu) buah Martil bergagang besi, 2 (Dua) buah Kursi Plastik warna merah, 3 (Tiga) buah Cok sambung listrik, 1 (Satu) buah Obeng gagangnya warna hitam, kabel listrik ukuran 1.5 mm dengan panjang 3 (Tiga) meter dan 5 (Lima) meter milik saksi korban Dwi Jayanto;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa saat mengambil barang barang dari sebuah rumah di Perumahan Botimon Residence di Lingkungan Sibuya Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu awalnya pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa sudah berada dibelakang rumah saksi korban Dwi Jayanto kemudian Terdakwa terlebih dahulu merusak pintu pada bagian bawahnya dengan menggunakan alat yang Terdakwa bawa berupa Tang, Obeng dan Pisau Cater warna biru dan membuat lubang pada pintu bagian bawah yang terpasang dibagian belakang rumah saksi korban Dwi Jayanto setelah pintu berlubang kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dari pintu yang pada bagian bawahnya berlubang tersebut kemudian merusak gerendel pintu pada bagian belakang hingga pintu terbuka dan tidak bisa dikunci lagi setelah itu pintu pada bagian belakang rumah korban Terdakwa tutup kembali dan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa datang kembali ke rumah tersebut lalu mengambil barang barang dari dalam rumah saksi korban Dwi Jayanto berupa 1 (Satu) Set DVD merk Polytron Bigband warna Hitam, 1 (Satu) Set Parabola mini warna hijau dan receiver merk Optus, 1 (Satu) unit Televisi merk Sharp warna hitam ukuran 21 Inchi, 1 (Satu) unit Batre HT merk Motorola dan chargernya warna hitam, 1 (Satu) unit Gergaji listrik merk Modern warna hijau, 1 (Satu) unit Bor listrik beserta mata bornya merk Bosch, 1 (Satu) unit alat untuk paku tembak merk Tekiro warna Hijau, 1 (Satu) unit Magicom merk YONGMA, 1 (Satu) unit Dispenser merk Miyako, 1 (Satu) unit Kipas Angin Dinding warna hijau merk Panasonic, 1 (Satu) unit Kipas angin duduk ukuran kecil warna coklat, 1 (Satu) unit Kompor gas 2 tungku merk Rinnai, 1(Satu) buah Gergaji kayu, 1 (Satu) buah Martil bergagang besi, 2 (Dua) buah Kursi Plastik warna merah, 3 (Tiga) buah Cok sambung listrik, 1 (Satu) buah Obeng gagangnya warna hitam, kabel listrik ukuran 1.5 mm dengan panjang 3 (Tiga) meter dan 5 (Lima) meter lalu memuat barang tersebut ke becak bermotor yang Terdakwa sewa kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah kontrakan Terdakwa dan menyimpan barang tersebut dirumah kontrakan Terdakwa di Jln. H. Adam

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malik Gg Selamat Kel. Sirandurung Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 27 September 2024 Terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Labuhan Batu untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban Dwi Jayanto untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Dwi Jayanto dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Dwi Jayanto mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan dalam unsur tiga pada dasarnya bersifat alternatif sehingga tidak harus kesemuanya terpenuhi, apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen dari unsur tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Pengertian "Malam hari" yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit (pasal 98 KUHP). Pengertian Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam sedangkan perkarangan tertutup adalah suatu perkarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang jelas dan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 pukul 04.00 Wib di Perumahan Botimon Residence yang beralamat di Lingkungan Sibuya Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Dwi Jayanto;

Menimbang, bahwa dengan melihat waktu kejadian Terdakwa yakni pukul 04.00 Wib dan didalam rumah milik saksi korban Dwi Jayanto merupakan suatu fakta yang telah dibenarkan oleh Terdakwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau**

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**jabatan palsu atau dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan dalam unsur keempat pada dasarnya bersifat alternatif sehingga tidak harus kesemuanya terpenuhi, apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen dari unsur tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa cara Terdakwa saat mengambil barang-barang dari sebuah rumah di Perumahan Botimon Residence di Lingkungan Sibuya Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu awalnya pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa sudah berada dibelakang rumah saksi korban Dwi Jayanto kemudian Terdakwa terlebih dahulu merusak pintu pada bagian bawahnya dengan menggunakan alat yang Terdakwa bawa berupa Tang, Obeng dan Pisau Cater warna biru dan membuat lubang pada pintu bagian bawah yang terpasang dibagian belakang rumah saksi korban Dwi Jayanto setelah pintu berlubang kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dari pintu yang pada bagian bawahnya berlubang tersebut kemudian merusak gerendel pintu pada bagian belakang hingga pintu terbuka dan tidak bisa dikunci lagi setelah itu pintu pada bagian belakang rumah korban Terdakwa tutup kembali dan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa datang kembali ke rumah tersebut lalu mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi korban Dwi Jayanto berupa 1 (Satu) Set DVD merk Polytron Bigband warna Hitam, 1 (Satu) Set Parabola mini warna hijau dan receiver merk Optus, 1 (Satu) unit Televisi merk Sharp warna hitam ukuran 21 Inchi, 1 (Satu) unit Batre HT merk Motorola dan chargernya warna hitam, 1 (Satu) unit Gergaji listrik merk Modern warna hijau, 1 (Satu) unit Bor listrik beserta mata bornya merk Bosch, 1 (Satu) unit alat untuk paku tembak merk Tekiro warna Hijau, 1 (Satu) unit Magicom merk YONGMA, 1 (Satu) unit Dispenser merk Miyako, 1 (Satu) unit Kipas Angin Dinding warna hijau merk Panasonic, 1 (Satu) unit Kipas angin duduk ukuran kecil warna coklat, 1 (Satu) unit Kompor gas 2 tungku merk Rinnai, 1 (Satu) buah Gergaji kayu, 1 (Satu) buah Martil bergagang besi, 2 (Dua) buah Kursi Plastik warna merah, 3 (Tiga) buah Cok sambung listrik, 1 (Satu) buah Obeng gagangnya warna hitam, kabel listrik ukuran 1.5 mm dengan panjang 3 (Tiga) meter dan 5 (Lima) meter lalu memuat barang tersebut ke becak bermotor yang Terdakwa sewa kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah kontrakan Terdakwa dan

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2024/PN Rap*



menyimpan barang tersebut dirumah kontrakan Terdakwa di Jln. H. Adam Malik Gg Selamat Kel. Sirandurung Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 27 September 2024 Terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Labuhan Batu untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiair tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set DVD merek Polytron Bigband warna hitam, 1 (satu) set parabola mini warna hijau dan Receiver merek Optus, 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam ukuran 21 inchi, 1 (satu) unit beterei HT merek Motorola dan chargernya warna hitam, 1 (satu) unit gergaji listrik merek Modern warna hijau, 1 (satu) unit Bor listrik beserta mata bornya merek Bosch, 1 (satu) unit alat untuk paku tembak merek Tekiro warna hijau, 1 (satu) unit Magicom merek Yongma, 1 (satu) unit Dispenser merek Miyako, 1 (satu) unit kipas angin dinding warna hijau merek Panasonic, 1(satu) unit kompor gas 2 tungku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Rinnai, 1 (satu) buah gergaji kayu, 1 (satu) buah martil bergagang besi, 2 (dua) buah kursi plastik warna merah, 2 (dua) buah cok sambung listrik, 1 (satu) buah pisau cutter gagangnya warna biru yang telah di sita dari Terdakwa adalah milik saksi korban Dwi Jayanto oleh karenanya dikembalikan kepada saksi korban Dwi Jayanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng gagangnya berwarna hitam, 1 (satu) buah obeng gagangnya berwarna orange dan 1 (satu) buah tang gagangnya berwarna merah merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undang lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Ritonga Alias Agus** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set DVD merek Polytron Bigband warna hitam;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set parabola mini warna hijau dan Receiver merek Optus;
- 1 (satu) unit Televisi merek Sharp warna hitam ukuran 21 inchi;
- 1 (satu) unit baterai HT merek Motorola dan chargernya warna hitam;
- 1 (satu) unit gergaji listrik merek Modern warna hijau;
- 1 (satu) unit Bor listrik beserta mata bornya merek Bosch;
- 1 (satu) unit alat untuk paku tembak merek Tekiro warna hijau;
- 1 (satu) unit Magicom merek Yongma;
- 1 (satu) unit Dispenser merek Miyako.
- 1 (satu) unit kipas angin dinding warna hijau merek Panasonic;
- 1(satu) unit kompor gas 2 tungku merek Rinnai;
- 1 (satu) buah gergaji kayu;
- 1 (satu) buah martil bergagang besi;
- 2 (dua) buah kursi plastik warna merah;
- 2 (dua) buah cok sambung listrik;
- 1 (satu) buah pisau cutter gagangnya warna biru;

Dikembalikan kepada saksi korban Dwi Jayanto;

- 1 (satu) buah obeng gagangnya berwarna hitam;
- 1 (satu) buah obeng gagangnya berwarna orange
- 1 (satu) buah tang gagangnya berwarna merah;

Dimusnahkan;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025, oleh kami, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Hani Serepina Purba, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2024/PN Rap



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.